

DISFUNGSI PIDANA MATI BAGI KORUPTOR : PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH KONTEMPORER

Information Author	Abstract
Dewi Ervina Suryani, UIN Sumatera Utara Email: dewiervinasitorus@gmail.com Muhammad Faisal Hamdani UIN Sumatera Utara Email: fai.ham74@uinsu.ac.id Muhammad Iqbal Irham UIN Sumatera Utara Email: muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id	<i>Corruption is categorized as an extraordinary crime, because it can destroying the state. Corruption hinders the progress and development of the nation, increasing the poverty, and killing the country's economy. This research is for analyzing why the death penalty for a corruptor never implemented until now. By using qualitative analysis method, this research found that the phrase of "keadaan tertentu" in chapter 2 verse 2 UU TPK hasn't a certain meaning. The conclusion is disfunction of the death penalty for a corruptor caused there is corruption limitation that can be sentenced by the death penalty in chapter 2 verse 2 UU TPK. So, the author recommend to revise UU TPK as soon as possible by remove the phrase of "keadaan tertentu" and add a new chapter about corruption limitation that can be sentenced by the death penalty. For example minbukum positifimal Rp 1.593.750.000,- based on mazhab Syafi'i and minimal Rp 6.375.000.000 based on mazhab Hanbali.</i> المخلص: يُصنّف الفساد كجريمة استثنائية، إذ يمكن أن يُدمّر الدولة. يُعيق الفساد تقدم الأمة وتطورها، ويُعاقم الفقر، ويُدمّر اقتصادها. يهدف هذا البحث إلى تحليل أسباب عدم تطبيق عقوبة الإعدام على المُفسدين حتى الآن. باستخدام منهج التحليل النوعي، وجد هذا البحث أن عبارة "ظروف مُعينة" في الفصل الثاني، الآية الثانية من قانون هيئة مكافحة الفساد لم يكن لها معنى مُحدد. ويخلص البحث إلى أن خلل تطبيق عقوبة الإعدام على المُفسدين يؤدي إلى وجود قيود على الفساد تُعاقب عليها بالإعدام في الفصل الثاني، الآية الثانية من قانون مكافحة الفساد. لذا، يُوصي الباحث بمراجعة قانون مكافحة الفساد في أسرع وقت ممكن، بحذف عبارة "ظروف مُعينة" وإضافة فصل جديد حول قيود الفساد التي تُعاقب عليها بالإعدام. على سبيل المثال، الحد الأدنى للقانون الإيجابي هو 1,593,750,000 روبية إندونيسية على أساس المدرسة الشافعية، والحد الأدنى هو

6,375,000,000 روبية إندونيسية على أساس
المدرسة الحنبلية.

Korupsi dikategorikan ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena akibat yang ditimbulkannya dapat merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi menghambat kemajuan dan pembangunan bangsa, meningkatkan jumlah kemiskinan dan bahkan bisa membunuh ekonomi negara. Begitu berbahayanya sampai pemerintah memberikan perlakuan khusus untuk menangani kejahatan ini dengan membentuk aturan dan perangkat hukum tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kenapa pidana mati bagi pelaku korupsi tidak pernah terlaksana hingga kini. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maka ditemukan bahwa frasa “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) tidak memiliki pengertian yang pasti (*blur*) seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, sebagai bentuk pengulangan kejahatan, dan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penjelasan seperti ini menghilangkan hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi di luar empat ketentuan tersebut. Dari temuan ini maka dapat disimpulkan bahwa disfungsi pidana mati bagi pelaku korupsi disebabkan adanya pembatasan keadaan cakupan perbuatan korupsi yang bisa dihukum mati yang ada pada aturan pasal 2 ayat (2) UU TPK. Untuk itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk segera melakukan revisi terhadap UU TPK dengan menghapus frasa “keadaan tertentu” dan menambahkan satu pasal baru yang mengatur tentang pidana mati

secara tegas mencakup semua bentuk korupsi yang merugikan bangsa dan negara, serta jelas dan terukur mengatur tentang batas minimum korupsi yang wajib dijatuhi pidana mati, misalnya minimal Rp 1.593.750.000,- berdasarkan mazhab Syafi'i, atau minimal Rp 6.375.000.000 berdasarkan mazhab Hanafi.

Kata Kunci: *Korupsi, Pidana Mati, Hukum Positif, Fikih Kontemporer*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Hampir setiap hari berbagai media massa menyajikan tontonan pemberitaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Kejaksaan terhadap para koruptor yang adalah para pejabat negara. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum bersih dari praktik korupsi dan lemahnya penegakan hukum khususnya terhadap kasus-kasus korupsi. Tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir, tahun 2019 ada sebanyak 291 jumlah kasus dan 580 orang tersangka, tahun 2020 sebanyak 444 jumlah kasus dan 875 tersangka, tahun 2021 sebanyak 533 jumlah kasus dan 1.173 tersangka, tahun 2022 sebanyak 579 kasus dan 1.396 tersangka, dan tahun 2023 sebanyak 791 kasus dan 1.695 tersangka (Diky Anandya & Kurnia Ramdhana, 2024). Ada dua faktor utama yang menyebabkan kasus korupsi terus mengalami peningkatan setiap tahun (Diky Anandya & Kurnia Ramdhana, 2024). *Pertama*, strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah melalui aparaturnya dapat dikatakan tidak berjalan optimal. *Kedua*, strategi pencegahan korupsi juga masih belum berjalan maksimal. Realitanya bahwa hukuman yang diberikan kepada koruptor tergolong ringan. Belum lagi perlakuan istimewa yang diberikan aparat penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga

lembaga pemasyarakatan sangat kontras dengan perlakuan kepada pelaku kejahatan biasa. Ancaman hukuman bukan menimbulkan rasa takut atau jera untuk melakukan korupsi, malah menimbulkan efek ketagihan, makanya ada residivis korupsi. Jika demikian, bagaimana mungkin korupsi bisa musnah dari bumi Indonesia.

Sudut pandang fikih kontemporer terkait penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi memiliki relevansi dengan hukum positif. Pelaku korupsi digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*, dimana bentuk dan beratnya hukuman ditentukan oleh negara (Amir & Shuhufi, 2024). Penerapan pidana mati bagi koruptor tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga sejalan dengan pendapat para ulama fikih kontemporer, namun mengapa tidak pernah terlaksana hingga kini. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian yakni, untuk menganalisis mengapa pidana mati bagi pelaku korupsi tidak pernah terlaksana hingga kini.

KAJIAN TEORI

Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan antara lain: teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, teori retributif (pembalasan yang setimpal), dan teori fikih kontemporer oleh Yusuf al-Qaradawi. Teori efektivitas hukum menjelaskan mengapa suatu hukum tidak berjalan efektif, termasuk faktor substansi hukum, struktur, dan budaya hukum. Teori ini menganalisis kenapa pidana mati bagi koruptor tidak diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum positif di Indonesia. Teori retributif digunakan untuk menganalisis apakah pidana mati selaras atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan, khususnya dalam konteks korupsi. Berdasarkan teori fikih kontemporer, hukum Islam harus selalu menyelaraskan dirinya dengan perkembangan zaman modern, agar mampu menjawab berbagai problematika hidup manusia yang bersifat kontemporer. Teori ini digunakan untuk menilai apakah pidana mati bagi koruptor relevan dalam konteks negara modern dan prinsip HAM, dan apakah ada alternatif hukuman dalam fikih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer berupa Bahan hukum primer berupa UU TPK, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU TPK, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Al-Qur'an dan hadis serta fikih kontemporer berkaitan dengan hukuman mati bagi koruptor. Kemudian ditambah

dengan data sekunder (*secondary data*) yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku tentang korupsi, pandangan para ulama fikih kontemporer (*fuqaha*) yang relevan dengan topik penelitian, jurnal, website resmi berkaitan dengan korupsi. Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari data yang diperoleh tersebut agar diperoleh hasil akhir berupa gambaran keadaan subjek atau objek penelitian secara aktual berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Mati bagi Koruptor Dalam Hukum Positif

Pidana mati bagi pelaku korupsi secara *lex specialist* diatur di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 tentang TPK). Namun hingga kini belum ada satu koruptor pun yang dijatuhi pidana mati, padahal potensi kerugian negara menyentuh nominal yang fantastis. Sebut saja kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang beberapa waktu belakangan ini viral dalam berbagai media pemberitaan. Disebutkan potensi kerugian negara mencapai 271,069 triliun rupiah (Muhammad Naufal Darmadi & Fanny Patricia Gultom, 2025). Nominal ini apabila dikelola dengan baik tentunya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia di berbagai sektor. Misalkan pada sektor pendidikan yang dapat digunakan sebagai anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 900.000,- per siswa per tahun, sehingga bisa membiayai BOS untuk 300 juta siswa SD selama 1 tahun. Peruntukan lain misalnya pada sektor kesehatan. Iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kelas III sebesar Rp. 420.000,- per orang per tahun¹, maka bisa menaggung sebanyak 645 juta jiwa peserta selama 1 tahun. Potensi kerugian negara yang besar ini seharusnya diikuti upaya pemidanaan yang berorientasi pada hukuman yang menyeramkan dan menjerakan, agar tidak seorangpun berani untuk melakukan korupsi. Namun Harvey Moeis sebagai terdakwa dalam kasus tersebut hanya dihukum penjara 20 tahun.

Sudah bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa selama ini vonis hukuman yang diberikan hakim terhadap kasus-kasus korupsi hanya berupa hukuman penjara dan hukuman denda, yang jelas tidak menimbulkan efek menyeramkan dan menjerakan para pelakunya. Hal ini terkonfirmasi dari banyaknya nama baru yang bermunculan dalam operasi OTT KPK. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU TPK bahwa pidana mati dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan

¹ Iuran BPJS Kesehatan kelas III sebesar Rp. 35.000,-

tertentu ini dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman kepada orang yang melakukan korupsi dalam keadaan sebagai berikut: 1) negara dalam keadaan bahaya, 2) terjadi bencana nasional, 3) sebagai bentuk pengulangan kejahatan, 4) pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Ketentuan bunyi pasal tersebut tidak menekankan pada unsur kejahatannya dan efek kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi, melainkan pada keadaan-keadaan yang tidak terukur dan terprediksi.

Istilah negara dalam keadaan bahaya merujuk pada status hukum dan konstitusional luar biasa yang diberlakukan ketika negara menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidupnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan perang, pemberontakan, kerusuhan, terjadi kekacauan yang mengancam negara, atau bencana nasional besar, sehingga pemerintah perlu diberi kewenangan luar biasa untuk mengambil tindakan-tindakan ekstrim yang biasanya tidak diperbolehkan dalam situasi normal untuk mengatasinya (Presiden Republik Indonesia, 1959). Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam hal ini memiliki wewenang untuk menetapkan status keadaan bahaya dengan tetap mengacu pada UU yang berlaku (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945). Menurut catatan sejarah pemerintah mengeluarkan status negara dalam keadaan bahaya yang dinyatakan secara nasional melalui Keputusan Presiden (Kepres) resmi misalnya pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada tahun 1990 melalui Kepres No. 27 Tahun 2003 (Arum & Oktavia, 2023), pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun tahun 1948, pada tahun 1957 saat menyelesaikan masalah gerakan separatis Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi tahun 1957, dan tahun 1965 saat menyelesaikan masalah kudeta militer dan transisi kekuasaan melalui gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Setelah era reformasi status negara dalam keadaan bahaya tidak pernah lagi dinyatakan secara nasional, melainkan diterapkan secara regional (lokal/daerah), karena dipandang dapat berpotensi mengancam demokrasi dan juga hak asasi manusia (HAM).

Bencana nasional adalah bencana yang melanda Indonesia dalam skala besar, baik disebabkan oleh alam maupun non-alam. Bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional yakni letusan Gunung Tambora pada tahun 1815, letusan Gunung Krakatau tahun 1883, Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, gempa di Yogyakarta tahun 2006, letusan gunung Merapi tahun 2010, gempa dan tsunami Palu tahun 2018. Sedangkan bencana non-alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional misalnya pandemi covid-19 pada 13 April 2020 (Yulianto et al., 2021).

Pengulangan kejahatan adalah perbuatan mengulangi jenis kejahatan yang sama setelah selesai menjalani masa hukuman atas kejahatan tersebut. Orang yang mengulangi kejahatan yang sama disebut sebagai residivis (Aji Prasetyo, 2023). Salah satu ciri khas percaturan politik di Indonesia adalah status mantan narapidana kasus korupsi tidak menghilangkan hak politik untuk dipilih dan memilih karena merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh hukum. Mantan narapidana kasus korupsi percaya diri kembali berkarir ke dalam dunia politik dan menduduki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan. Tentu hal ini sekaligus membuka peluang untuk kembali melakukan korupsi. Beberapa contoh residivis kasus korupsi terlihat pada kasus jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Kudus M. Tamzil pada tahun 2019, padahal sebelumnya beliau pernah menjalani hukuman penjara selama 22 bulan atas kasus korupsi dana sarana dan prasarana pendidikan kabupaten Kudus periode 2004-2005 (ADITYA PUTRA PERDANA, 2019). Abdul Latif pada tahun 2008 untuk pertama kalinya dihukum selama 1 tahun 6 bulan atas kasus korupsi pembangunan unit sekolah baru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN-1) Labuan Amas Utara, setelah menghirup udara bebas beliau ditangkap kembali atas kejahatan yang sama saat menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah atas kasus suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai sebesar 3,6 milyar rupiah (Indonesia Corruption Watch, 2008). Tahun 2002 M. Basuki saat menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dihukum selama 1 tahun 5 bulan atas kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya sehingga merugikan negara senilai 1,2 miliar rupiah, kemudian setelah menyelesaikan masa hukuman tahun 2017 kembali mengulangi kejahatan yang sama dalam kasus suap pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah di provinsi Jawa Timur saat menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur.

Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998. Krisis moneter adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara yang menyebabkan harga-harga aset mengalami penurunan tajam, sehingga berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena melonjaknya harga kebutuhan hidup dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam bidang perbankan, dimana masyarakat tidak mempercayakan penyimpanan uangnya di bank (Ratna et al., 2023). Tercatat dalam sejarah bahwa skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter hingga kini tidak menemui titik terang. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat kasus korupsi

BLBI masih menjadi beban negara hingga 2043, karena kerugian yang ditimbulkannya mencapai 5.000 triliun rupiah (SEKNASFITRA, 2015). Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim (isteri) sebagai tersangka kasus korupsi BLBI dibebaskan dari jerat hukum pada tahun 2021 (Marlinda Oktavia Erwanti, 2022). Ada lagi kasus yang tidak kalah kontroversi yang terjadi saat moneter silam, yakni kasus Bank Bali tahun 1999, dimana sebagian besar oknum yang terlibat dibebaskan bahkan tidak dituntut (Yudho Winarto, 2016).

Faktanya pelaku kejahatan korupsi yang memenuhi kualifikasi pasal 2 ayat (2) UU TPK juga tidak dijatuhi pidana mati. Hal ini terkonfirmasi dari data mengenai kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) saat Indonesia mengalami pandemi covid-19 dimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku Juliari Peter Batubara bukanlah pidana mati, melainkan penjara 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah (Mochamad Januar Rizki, 2021). Padahal sangat jelas dan terang bahwa kejahatan tersebut dilakukan pada saat bencana nasional. Residivis kasus korupsi tidak ada yang dijatuhi pidana mati, bahkan pelakunya masih aktif malang melintang di dunia politik. Demikian halnya dengan terdakwa skandal kasus BLBI dan Bank Bali yang luput dari jeratan hukum.

Jika dikaji berdasarkan analisis ilmu kriminologi, sebelum seorang pelaku atau calon pelaku (*would be offender*) melakukan korupsi, terlebih dahulu akan menghitung berapa besar manfaat (*benefit*) yang akan diperoleh dari hasil korupsinya tersebut, kemudian dibandingkan dengan beban (*cost*) yang akan ditanggung ketika perbuatannya tertangkap oleh pihak berwenang. Apabila dari hasil perhitungannya ditemukan bahwa manfaat hasil korupsi akan berpotensi lebih besar daripada probabilitas beban hukuman yang akan ditanggungnya, maka pelaku atau calon pelaku korupsi sedaya upaya akan melancarkan aksinya (Roman & Farrell, 2002).

Secara *lex generalis*, pidana mati diatur di dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026. Dikatakan bahwa pidana mati harus melalui masa percobaan 10 tahun. Apabila seorang terdakwa yang oleh karena kejahatan yang dilakukannya dijatuhi vonis pidana mati, maka tidak serta merta vonis tersebut dilaksanakan, melainkan orang tersebut harus melalui masa percobaan berupa kurungan penjara selama 10 tahun untuk melihat apakah ada rasa penyesalan dan perbaikan perilaku pada diri terdakwa. Apabila dalam masa percobaan 10 tahun itu terdakwa menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden (Kepres) dengan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Pengaturan ini jelas semakin

memandulkan penjatuhan pidana mati kepada pelaku korupsi. Namun kendati demikian, dalam penerapan sebuah peraturan perundang-undangan, maka harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, salah satunya asas *lex specialist de rogat lex generalist*, sehingga penjatuhan hukuman bagi pelaku korupsi tetap mengacu pada UU TPK yang memberlakukan pidana mati sebagai bentuk pemberatan hukuman kepada koruptor.

B. Pidana Mati bagi Koruptor Dalam Perspektif Fikih Kontemporer

1. Korupsi Menurut Islam

Peradaban manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa dan menciptakan berbagai dimensi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Disadari atau tidak sebenarnya banyak sekali sisi baik dari perkembangan zaman, namun hal ini berbanding lurus dengan dampak negatif yang dimunculkannya. Dinamika permasalahan dalam kehidupan manusia juga dirasa semakin kompleks, sehingga membutuhkan sebuah solusi penyelesaian yang cepat dan tepat. Banyak isu-isu modern yang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam nash (al-Qur'an dan hadist). Fikih kontemporer hadir sebagai respon untuk menjawab berbagai isu modern tersebut.

Secara etimologi, istilah “fikih” berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman atau pengetahuan mendalam yang lebih banyak frekuensi pemakainannya dalam al-Qur'an adalah perintah Tuhan kepada sebagian manusia (Meilani et al., 2024). Sedangkan “kontemporer” mengacu pada zaman sekarang atau masa kini. Oleh karena itu, fikih kontemporer dapat diartikan sebagai fenomena munculnya permasalahan-permasalahan dalam lingkup hukum Islam setelah Rasulullah SAW wafat, yang mana belum ada aturan hukum yang tersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga memerlukan ijtihad dan kesepakatan para ulama dalam menjawabnya (Aulia, 2023). Sebagai contohnya hukum yang berkaitan dengan bioetika, teknologi informasi, ekonomi digital, teknologi reproduksi berbanti (inseminasi buatan dan bayi tabung), Program keluarga berencana dan kontrasepsi, transpalantasi organ, dan lain sebagainya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, isu-isu seperti ini tidak ada, sehingga para ulama harus melakukan ijtihad yang lebih kontekstual dalam menafsirkan hukum Islam untuk menghadapi masalah tersebut.

Istilah korupsi sebenarnya tidak ada disebutkan secara langsung di dalam nash (Nasruddin Yusuf, 2004). Demikian juga halnya dengan jenis hukuman bagi pelaku korupsi juga tidak ditemukan di dalam nash. Para ulama mengidentifikasi

beberapa tindakan atau perbuatan yang secara jelas disebut di dalam nash, namun bisa dipersamakan sebagai tindakan korupsi. Pertama, *ghulul* (penggelapan harta publik atau negara). Perbuatan *ghulul* ini difirmankan Allah SWT di dalam al-Qur'an surah Ali Imran: 161. *Ghulul* diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu dari *ghanimah* (harta rampasan perang) sebelum pembagian (Ustadz Abu Isma'il Muslim al-Atsari, 2025a). Kedua, *risywah* (suap menyuap), yakni pemberian oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak (Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2000). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan *akkaaluna lisstubi* dengan *risywah*. *Risywah* identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh SWT (Muhayah, 2021), sesuai dengan al-Qur'an surah al-Baqoroh: 188. Ketiga, *khianah* (pengkhianatan amanah), yakni melanggar sesuatu yang diamanahkan orang kepadanya, berupa harta, kehormatan, kemuliaan, dan mengambil milik orang yang dititipkan dan mengingkari orang yang menitipkan. Termasuk khianat juga tidak menyebarkan berita yang dianjurkan disebarkan, merubah surat-surat (tulisan-tulisan) jika dia mengurusinya dan merubahnya dari maksud-maksudnya (Ustadz Abu Isma'il Muslim al-Atsari, 2025). Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالنَّفَاحُشُ، وَقَطِيعَةُ الرَّجِمِ، وَسُوءُ الْمَجَاوِرَةِ، وَحَتَّى يُؤْتَمَنَ
الْخَائِنُ وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ

Tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga muncul perkataan keji, kebiasaan berkata keji, memutuskan kerabat, keburukan bertetangga, dan sehingga orang yang khianat diberi amanah (kepercayaan) sedangkan orang yang amanah dianggap berkhianat. (HR. Ahmad, n. 6514, dari Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu anhu. Hadis ini dihukumi shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah dan Syaikh Syu'aib al-Arnauth rahimahullah).

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, korupsi diartikan sebagai *ghulul*, sedangkan menurut Imam Hanbali dan Imam Hanafi korupsi diartikan sebagai pencurian (*sariqah*) (Muhamad Mustain Nasoha et al., 2025). *Ghulul* pada dasarnya terbatas pada penggelapan terhadap harta rampasan perang dan hanya menjelaskan sanksi akhirat saja, tanpa menyebutkan sanksi dunia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud: *Dari Zaid bin Khalil al-Juhani (diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi) meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda shalatkanlah kawanmu itu. Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda: rekanmu itu telah melakukan*

ghulul dalam perang, maka kamipun memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang-orang Yahudi yang barganya tidak mencapai dua dirham (HR. Abu Daud: 2235).

Hadis ini menggambarkan bahwa sanksi pelaku *ghulul* relatif ringan, yakni lebih kepada pembinaan moral, sebab nilai barang yang digelapkan hanya berupa benda-benda yang bernilai kecil saja kurang dari tiga dirham (Rafli Saldi, 2017). Menurut Imam Syafi'i hukuman bagi pelaku *ghulul* adalah penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan, diasingkan, dan dihukum cambuk di bawah empat puluh kali, dan bisa diperberat dengan hukuman penjara seumur hidup apabila pelaku *ghulul* adalah residivis (Yusuf & Musyahid, 2021). *Sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi (Nurul Irfan & Masyrofah, 2013). Harta orang lain dalam hal ini dapat diartikan keuangan negara yang diperuntukkan kepada rakyat. Para ulama sepakat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku *sariqah* adalah potong tangan (Mardani, 2008). Ke empat mazhab besar Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mempersyaratkan nisab pada harta yang dicuri untuk dapat diterapkan hukuman had potong tangan kepada pelaku.

Apabila di era modern ini definisi korupsi dipersamakan dengan *ghulul*, *risywah*, *kehiyahan*, dan *sariqah*, maka hukuman yang diberikan kepada koruptor akan sangat ringan, dan tidak setimpal dengan efek masif yang ditimbulkannya. Korupsi dalam konteks modern memiliki bentuk yang jauh lebih kompleks daripada sekadar *ghulul*, *risywah*, *kehiyahan*, dan juga *sariqah* dalam tataran fikih klasik, dimana bentuk hukumannya dikategorikan sebagai *jarimah al-Hudud*². Permasalahan korupsi saat ini berada pada tataran sistemik dan struktur pemerintahan yang melibatkan korporasi besar, politik, dan birokrasi, sehingga akan sulit dipahami hanya dengan menggunakan kerangka fikih klasik. Oleh karenanya beberapa ulama fikih kontemporer menyatakan bahwa korupsi termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, yakni bentuk hukuman di luar *hudud* dan *qishash* yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan hakim pengadilan (hukum negara).

2. Korupsi Dikategorikan Sebagai Ta'zir

Islam melarang keras perbuatan korupsi karena bertentangan dengan *maqasid syariah*, yaitu *hifz al-mal* (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan) (Sakinah, 2014). Oleh karenanya korupsi dikategorikan ke dalam *ta'zir* oleh beberapa ulama fikih kontemporer. Hal ini oleh Wahbah Zuhaili disebabkan karena ketentuan

² *Jarimah al-Hudud* adalah bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam (tidak bisa diubah) untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya

mengenai korupsi dan bentuk hukumannya tidak ditemukan secara tegas di dalam al-Qur'an dan hadis(Wahbah az-Zuhaili, 2007). Ketika sebuah aturan tidak disebutkan di dalam al-Qur'an maupun hadis, maka pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah SWT dan Rasul-Nya harus menetapkan hukum tersebut. Penetapan hukuman oleh pemerintah inilah yang disebut sebagai *ta'zir*. Al-Mawardi mendefenisikan *ta'zir* sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam(Syarbaini, 2023). Khalifah Umar bin Khattab pernah menerapkan *ta'zir* kepada beberapa pelaku maksiat dengan mencukur rambut pelaku dengan hasil cukur yang tidak beraturan, diasingkan, dipukul. Khalifah Umar membakar toko yang menjual *khamar*, dan juga membakar istana Sa'ad bin Abi Waqash di wilayah Kufah, karena banyaknya maksiat terselubung yang terjadi di tempat tersebut. Selain dari pada itu, beliau membangun sebuah penjara atau rumah tahanan, dan memukul perempuan yang meratapi mayat secara berlebihan sehingga tersingkap kain yang menutupi rambut perempuan tersebut, dan terlihatlah rambutnya(Arini Indika Arifin, 2015).

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zir* diartikan sebagai mencegah dan menolak, karena dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya(Fahma Aulia et al., 2023). *Ta'zir* bersifat mendidik dimaksudkan bahwa dengan ditegakkannya *ta'zir* dapat mendidik pelaku untuk memperbaiki perilakunya itu karena telah menyadari bahwa perbuatannya salah menurut agama. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili bahwa *ta'zir* bisa berupa hukuman mati demi kepentingan umum menghendaknya, atau jika tidak ada pilihan lain selain membunuh di pelaku kejahatan tersebut.

Tasharruful imam alarra'iyati manuuthun alal mashlahah (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan)(Fausi & Mubarak, 2023), merupakan sebuah konsep yang dijadikan landasan dalam fikih kontemporer dalam urusan kepemimpinan(Musyahid Idrus, 2021). Seorang pemimpin memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan dalam setiap perkara yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Setiap keputusannya harus selalu mempertimbangkan apakah mendatangkan banyak kemashlahatan atau tidak. Korupsi secara nyata sangat merugikan bangsa dan negara, serta menjadi halangan besar dalam ikhtiar memajukan negara dan mesejahterakan rakyat. Banyak rakyat yang menderita karena pembangunan dan pendistribusian bantuan sosial tidak merata dikarenakan para koruptor di setiap tingkatan pemerintahan bahu membahu melancarkan aksinya. Berangkat dari konsep *tasharruful imam alarra'iyati manuuthun alal mashlahah* demi kemaslahatan rakyat maka pelaku korupsi sudah sepatasnya

mendapatkan hukuman yang sangat berat, yang bukan sekedar penjara dan denda saja, melainkan lebih dari pada itu, yakni pidana mati. Sebab pidana mati yang dijatuhkan kepada koruptor akan memberikan efek menakutkan dan menjerakan, sehingga tidak satu orangpun berani melakukan korupsi. Hal ini tentu saja mendatangkan kemashlahatan bagi seluruh bangsa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah lembaga yang berfungsi memberikan pandangan atau pendapat hukum dalam tataran hukum Islam terkait permasalahan yang bersifat kontemporer menyatakan bahwa para koruptor di Indonesia hendaknya dijatuhi hukuman berat, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana mati demi memberikan efek jera (Junaidi, 2025).

C. Ketentuan Mengenai Korupsi yang Layak Dihukum Mati (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Kontemporer)

Seorang hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada pelaku kejahatan (Adia Nugraha, 2015), karena menyangkut pada kemerdekaan hidup seseorang. Hukum pidana mengenal keberadaan asas proporsionalitas, yakni prinsip dalam penjatuhan pidana harus setimpal dengan kesalahan atau kejahatan si pelaku (Endri et al., 2020). Semakin berat kejahatan, maka akan semakin berat pula hukumannya, dan sebaliknya. Pentingnya keseimbangan antara penjatuhan hukuman dengan kejahatan ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah: 194, surah Al-Maidah: 45, An-Nahl: 126, Al-Hajj: 60, dan Asy-Syura: 40.

Demikian pula halnya dengan kejahatan korupsi. Selama ini pidana penjara dan denda ternyata tidak mampu memberantas atau setidaknya mengurangi kejahatan korupsi. Hal ini berarti diperlukan sebuah hukuman yang lebih berat dari pada itu, yakni hukum pidana. Namun untuk menjatuhkan pidana mati bagi koruptor juga bukan perkara yang sederhana. Hakim harus sangat berhati-hati dalam menjatuhkan vonisnya. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah ketentuan mengenai batas minimum korupsi yang dapat digunakan hakim sebagai dasar hukum dalam penjatuhan pidana mati ini. Telah diterangkan sebelumnya bahwa di dalam hukum Islam, korupsi bisa dianalogikan pada tindakan pencurian (*sariqah*). Ke empat mazhab besar dalam fikih Islam telah menetapkan kadar nisab untuk dapat dijatuhkan hukuman potong tangan kepada pelakunya. Menurut mazhab Hanafi seorang pencuri yang terbukti melakukan pencurian dan mencapai nisab minimal 1 dinar koin emas. Menurut Imam Malik ukuran nisab untuk dijatuhi hukuman potong tangan pada pelaku pencurian adalah minimal 3 dirham jika yang dicuri itu bukan emas atau perak. Pendapat ini didasarkan pada al-Qur'an surah al-Maidah: 38. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nisab

pencurian untuk dapat dihukum potong tangan adalah minimal seperempat dinar(Mardani, 2008). Mengenai kadar nisab ini Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh kurang dari itu, maka pelaku harus dipotong tangan kanan dan kaki kirinya(Mardani, 2008).

Kadar nisab hukuman potong tangan ini bisa dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah untuk menerapkan pidana mati kepada koruptor. Jika merujuk pada mazhab Imam Syafi'i, maka batas minimal jumlah korupsi yang wajib dijatuhi pidana mati adalah Rp 1.593.750.000, -. Hal ini dianalogikan dalam kelipatan 1000 kali nisab pencurian wajib potong tangan dengan kadar nisab $\frac{1}{4}$ dinar yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat dijatuhkannya vonis hakim (saat penelitian ini dilaksanakan harga emas berkisar Rp 1.500.000/gr). Satu dinar beratnya 4,25 gr emas murni, maka $\frac{1}{4}$ dinar beratnya 1,0625. Adapun perhitungannya sebagai berikut: $1,0625 \times 1.500.000 \times 1000 = 1,593,750,000$. Sedangkan jika merujuk pada mazhab maka minimal nilai korupsi yang wajib dijatuhi pidana mati adalah Rp 6.375.000.000 ($4,25 \times 1.500.000 \times 1000 = 6.375.000.000$). Dengan pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai nilai minimal korupsi ini, maka pelaksanaan pidana mati bagi koruptor bisa menjadi kenyataan yang menakutkan dan menjerakan, sehingga korupsi bisa musnah dari Indonesia.

PENUTUP

Dari temuan ini maka dapat disimpulkan bahwa disfungsi pidana mati bagi pelaku korupsi disebabkan karena adanya ketidakpastian aturan hukum mengenai pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) UU TPK. Aturan itu ada, namun tidak pernah dilaksanakan (tidak berfungsi) dan juga membatasi ruang/cakupannya. Hal ini terkonfirmasi dari berbagai kasus korupsi yang diperiksa oleh pengadilan, dimana hakim menjatuhkan hukuman hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja. Sehingga penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk segera melakukan revisi terhadap UU TPK dengan menghapus frasa "keadaan tertentu" dan menambahkan satu pasal baru yang mengatur tentang pidana mati secara tegas mencakup semua bentuk korupsi yang merugikan bangsa dan negara, serta jelas dan terukur mengatur tentang batas minimum korupsi yang wajib dijatuhi pidana mati, misalnya minimal Rp 1.593.750.000,- berdasarkan mazhab Syafi'i, atau minimal Rp 6.375.000.000 berdasarkan mazhab Hanafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adia Nugraha. (2015). Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Conditional Criminal Imposing to Perpetrators of Criminal Acts of Persecution. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>
- Aditya Putra Perdana. (2019, December 11). Bupati Kudus Didakwa Terima Suap Rp 750 Juta dan Gratifikasi Rp 2,5 Miliar. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/11/bupati-kudus-didakwa-terima-uang-suap-jabatan>
- Aji Prasetyo. (2023, June 19). *Residivis dan Pemberat Pidana Semu Pelaku Tindak Pidana Hukum*. Online. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt648ea0c5c40e5/residivis-dan-pemberat-pidana-semu-pelaku-tindak-pidana/>
- Amir, N., & Shuhufi, M. (2024). Pidana Mati Terhadap Tipikor Perspektif Fikih Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 350–355. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11624143>
- Arini Indika Arifin. (2015). TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 1 Oleh: Arini Indika Arifin 2. *Lex Et Societatis*, 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7072>
- Arum, F. A., & Oktavia, E. M. (2023). IMPLEMENTASI KEADAAN DARURAT DI INDONESIA: INKONSISTEN PENERAPAN KEADAAN DARURAT. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 11(2), 66. <https://doi.org/https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i2.5543>
- Aulia, M. (2023). *Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup Dan Urgensitas Di Era Modernisasi*. <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/36>
- Diky Anandya, & Kurnia Ramdhana. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 Penulis: Diky Anandya Kurnia Ramdhana*.
- Endri, E., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan. *Jurnal Selat*, 7(2), 199–222. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.2391>
- Fahma Aulia, R., Supian, U., Alfatih, Z. H., & Najmudin, D. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta'zir. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1(2). <https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>
- Fausi, A., & Mubarak, J. (2023). Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manuṭun bi al-Maṣlahah. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/2003>
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2000). <https://mui.or.id/baca/fatwa/risywah-suap-ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejabat>
- Indonesia Corruption Watch. (2008, May 1). KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg. *Indonesia Corruption Watch*.

- Junaidi. (2025, January 2). *Koruptor Hendaknya Dijatuhi Hukuman Berat, Perlu Dipidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/berita/mui-koruptor-hendaknya-dijatuhi-hukuman-berat-perlu-dipidana-penjara-seumur-hidup-atau-pidana-mati>
- Mardani. (2008). Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*.
- Marlinda Oktavia Erwanti. (2022, June 20). *Status Buron Sjamsul Nursalim dan Istri Sudah Berakhir*. <https://news.detik.com/berita/d-6137467/status-buron-sjamsul-nursalim-dan-istri-sudah-berakhir>
- Meilani, Misbahuddin, & shuhufi. (2024). Fikih Kontemporer : Analisis Faktor-Faktor yang Mendasari dan Strategi Penyelesaiannya Contemporary fiqh : Analysis of the Underlying Factors and Resolution Strategies. *Ju Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5381>
- Mochamad Januar Rizki. (2021, August 23). *Eks Mensos Juliari Divonis 12 Tahun Penjara dalam Perkara Bansos*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-dalam-perkara-bansos-lt61235675ad26b/>
- Muhamad Mustain Nasoha, A., Zevana Avindya Putri, C., Listiana, S., & Azizah Hasna, D. (2025). Analisis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Perbandingan Madzhab dan Hukum Positif. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(7), 241–253. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Muhammad Naufal Darmadi, & Fanny Patricia Gultom. (2025). *Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara atau Kerugian Lingkungan?* <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/salah-kaprah-korupsi-271-triliun-kerugian-negara-atau-kerugian-lingkungan/#:~:text=Angka%20kerugian%20tersebut%20bukanlah%20total,pe%20mulihannya%20itu%20Rp%205%2C257%20triliun>
- Muhayah. (2021, December 21). *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pengadilan Tinggi Agama Banten. <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam>
- Musyahid Idrus, A. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah. *Al-Daulah*, 10(2).
- Nasruddin Yusuf. (2004). Konsep Al-Qur'an Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/221/194>
- Nurul Irfan, & Masyrofah. (2013). *FIQIH JINAYAH* (Achmad Zirzis & Nur Laily Nuroh, Eds.; 1st ed.). Amzah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51021/1/FIQIH%20JINAYAH.pdf>
- Presiden Republik Indonesia, Pub. L. No. 23 (1959).
- Rafli Saldi. (2017). *RAFLI SALDY*.
- Ratna, Raseta, Melandia, Adelia, Ella, & Arjuna. (2023). Analisis Penyebab Dan Upaya Krisis Moneter Yang Dilakukan Para Pemerintah Saat Krisis Global Tahun 2008. *Journal of Economic Education*, 2(1), 38–46.

- Roman, J., & Farrell, G. (2002). *Crime Prevention Studies*. 14, 53–92. <https://socialvalueuk.org/wp-content/uploads/2016/03/cba%20for%20crim%20prevention.pdf>
- SEKNASFTTRA. (2015, March 1). *BLBI Century Terancam Terhenti*. <https://seknasfitra.org/blbi-century-terancam-terhenti/>
- Sakinah. (2014). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Volume I, Nomor 1, Desember. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 1. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4591/3202>
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq*, 17(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
- Ustadz Abu Isma'il Muslim al-Atsari. (2025a). *Ghulul, Dosa Besar*. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/5943-ghull-dosa-besar.html>
- Ustadz Abu Isma'il Muslim al-Atsari. (2025b). *Khianat Dosa Besar Tanda Hari Kiamat*. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/8226-khianat-dosa-besar-tanda-hari-kiamat.html>
- Wahbah az-Zuhaili. (2007). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 4. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%204.pdf>
- Yudho Winarto. (2016, August 9). *Skandal Bank Bali: Kongkalikong Berbau Politik*. <https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/325/Skandal-Bank-Bali-kongkalikong-berbau-politik>
- Yulianto, S., Apriyadi, R. K., Aprilyanto, A., Winugroho, T., Ponangsera, I. S., & Wilopo, W. (2021). Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 180–187. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>
- Yusuf, M., & Musyahid, A. (2021). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia. *Shautuna*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18366>